

BAB III

PANDANGAN ULAMA TERHADAP KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN

A. Pengertian Kepemimpinan

Realitas menunjukkan bahwa peristiwa sejarah banyak dipengaruhi oleh persoalan kepemimpinan. Keberhasilan manajemen pemerintahan, rumah tangga, atau organisasi-organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan, sehingga kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan inti dari manajemen. Kepemimpinan merupakan sebuah proses yang saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Jadi kepemimpinan merupakan kehendak mengendalikan apa yang terjadi, pemahaman merencanakan tindakan, dan kekuasaan untuk meminta penyelesaian tugas, dengan menggunakan kepandaian dan kemampuan orang lain secara kooperatif.

Di dalam menempuh perjalanan hidup ini, tidak jarang seseorang mengalami saat-saat kritis guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk memecahkan situasi demikian itu, sangat lah dituntut sikap yang tegas dan cara menyelesaikannya yang tepat. Masalah itu dapat menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.¹

Dalam hal kritis itulah di harapkan kehadiran seorang pemimpin, mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang mau dikerjakan, mereka adalah

¹ Mangunhardjana, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2006), 11.

satu kelompok. *Kedua*, tidak mungkin ada kebenaran kontradiktif dalam satu kasus. Ini adalah logika sederhana untuk melihat perbedaan, karena perbuatan yang hendak diamalkan adalah satu, maka tentunya hukumnya adalah satu, tidak mungkin dua. Karena ini jelas tidak akan mungkin bisa dilakukan. Atau tidak mungkin dalam satu kasus ada dua kebenaran yang bertentangan (benar dan salah).

Sebagaimana pendapat sebagian mufasir dalam menafsirkan surat al-Nisa ayat 34, Penafsiran surat tersebut terjadi Pro dan Kontra di kalangan pemuka agama. “laki-laki adalah *qāwwām* bagi perempuan, karena Allah SWT. telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Dalam terjemahan Departemen Agama, kata *qawwām* di artikan “pemimpin” sedangkan dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali adalah “pelindung” (protektor).

Sebagian ulama menegaskan ayat ini sebagai dasar bagi pelarangan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sementara ulama lain, menolak keras pandangan tersebut, beberapa alasan yang dinyatakan oleh kelompok yang menolak pelarangan kepemimpinan dalam Islam. *Pertama*, bahwa ayat ini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik. *Kedua*, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. *Ketiga*, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan

